



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN DAN BESARAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk mengurangi beban masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diakibatkan adanya penyesuaian/kenaikan Nilai Jual Objek Pajak, perlu diberikan stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap ketetapan Pajak terutang Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bahwa pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan besaran persentase stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Besaran Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBERIAN DAN BESARAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada seluruh Wajib Pajak atas pajak pokok terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2023.
- KEDUA : Besaran Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) diberikan stimulus sebesar 93 % (sembilan puluh tiga persen);
 - b. untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan tarif sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) diberikan stimulus sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen); dan
 - c. untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan tarif sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) diberikan stimulus sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- KETIGA : Untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan objek baru yang penetapan pajaknya dimulai pada tahun 2023 diberikan stimulus sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

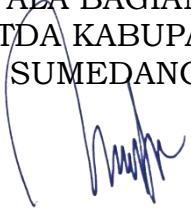
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN
SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022